



PENETAPAN

Nomor 114/Pdt.P/2020/PA.Pbr.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Henty Mainita binti Hendrizal, agama Islam, Tempat tgl lahir: Air Molek, 18 Mei 1984, umur 35 tahun, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal bertempat tinggal di Jalan Citra Manunggal RT.001/RW.005, Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Bertindak untuk diri sendiri dan untuk diri anak yang tersebut dibawah ini sebagai kekuasaan orang tua kepada anak yang bernama:

M. Hafizh Faza bin Jantan Syukri Wibawa, agama Islam, Tempat tgl. lahir: Pekanbaru, 22 November 2007, Umur 12 tahun, bertempat tinggal di Jalan Citra Manunggal RT.001/RW.005, Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Jihan Putri Azzahra binti Jantan Syukri Wibawa, agama Islam, Tempat tgl lahir: Pekanbaru, 30 September 2010, Umur 9 tahun, bertempat tinggal di Jalan Citra Manunggal RT.001/RW.005, Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon III**;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Nur Herlina, S.H., M.H., Lusya Fentimora, S.H., M.H. dan Ullly May Pani, S.H., Advokat pada "**Law Office Nur Herlina, SH, MH & Partners**", beralamat kantor di Jalan Soekarno Hatta/Simpang Rawa Bening No. 3, Kelurahan

Hlm. 1 dari 16 hlm. Pen. Nomor 114/Pdt.P/2020/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sidomulyo Barat, Kecamatan Tampan- Kota Pekanbaru No. HP.
085271826655; berdasarkan Surat Kuasa Khusus No :
002/Pdt.A/NHP/ VIII/2020 tanggal 14 Agustus 2020, selanjutkan
disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi Pemohon;

Telah meneliti bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis pada
tanggal 19 Agustus 2020 dengan surat permohonannya bertanggal 14
Agustus 2020, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama
Pekanbaru Register Nomor 114/Pdt.P/2020/PA.Pbr. dengan alasan-alasan
sebagai berikut:

1.-----

Bahwa Pemohon I adalah isteri dari Jantan Syukri Wibawa yang menikah
pada tanggal 8 Januari 2007 bertepatan dengan tanggal 18 Zulhijjah 1427
H, yang dicatatkan di Pegawai Pencatat Nikah berdasarkan Kutipan Akta
Nikah No. 26/26/I/2007 tanggal 08 Januari 2007, di KUA Kecamatan Pasir
Pengu, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau;

2.-----

Bahwa dari perkawinan antara Almarhum Jantan Syukri Wibawa dengan
Pemohon I telah dikarunia 2 (dua) orang anak, yang terdiri dari 1 (satu)
orang anak laki-laki dan 1 (satu) orang anak perempuan (Pemohon II)
sampai dengan Pemohon II);

1. M. Hafizh Faza bin Jantan Syukri Wibawa ;
Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 27642/TPP/2009 tanggal 13
Oktober 2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru;
2. Jihan Putri Azzahra binti Jantan Syukri Wibawa;

Hlm. 2 dari 16 hlm. Pen. Nomor 114/Pdt.P/2020/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 1471-LU-01112010-0001 tanggal 1 November 2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru ;

3.-----

Bahwa Almarhum Jantan Syukri Wibawa, bekerja sebagai pegawai honor dispenda Kota Pekanbaru, namun setelah sakit-sakitan sejak tahun 2016, maka almarhum tidak dapat lagi bekerja, sehingga Pemohon I yang bekerja dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, Almarhum Jantan Syukri Wibawa meninggal dunia pada tanggal 26 Agustus 2019 di rumah jalan Citra Manunggal Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya –Kota Pekanbaru (mertua Pemohon I) berdasarkan Kutipan Akta Kematian No.1471-KM-17092019-0031 yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kota Pekanbaru tanggal 17 September 2019;

4.-----

Bahwa Almarhum Jantan Syukri Wibawa mempunyai orang tua yang mana ayah dan ibu kandungnya telah meninggal dunia terlebih dahulu, Ibu Kandung bernama Mamie Sunarmi meninggal dunia pada tanggal 29 Juni 2011 berdasarkan Kutipan Akta Kematian No. 1186/2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Pekanbaru tanggal 18 Agustus 2011, sedangkan ayah kandung bernama M. Johari Latief bin Abd. Latief Mukmin meninggal dunia di Rumah Sakit Eka Hospital pada tanggal 9 September 2018 berdasarkan Surat Keterangan Kematian No. 249/EH/PKU/SKU/2018 yang dikuatkan berdasarkan Surat Keterangan Kematian No. 085/RT/001/RW.05/VII/2019 tanggal 18 Juli 2019 yang ditandatangani oleh Ketua RT.001 dan Ketua RW.005 Kelurahan Simpang Tiga;

5.-----

Bahwa untuk melengkapi persyaratan, Para Pemohon juga telah melakukan pengurusan Surat Pernyataan Ahli Waris No. 22/ST/VI/2020 tanggal 25 Juni 2020 yang telah diketahui dan ditandatangani oleh Pejabat Daerah (RT.001, RW.05, Lurah Simpang Tiga dan Camat Bukit Raya) yang telah diberi nomor registrasi: No.109/BR/PAW/2020 tanggal 07-07-2020;

Hlm. 3 dari 16 hlm. Pen. Nomor 114/Pdt.P/2020/PA.Pbr.



6.-----

Bahwa adapun Penetapan Ahli Waris a quo diperlukan dan akan dipergunakan Para Ahli Waris (Para Pemohon) sebagai syarat pengurusan dan pengambilan Surat Sertipikat yang asli yaitu Sertipikat Hak Milik No. 8862 tahun 2011 atas nama Jantan Syukri Wibawa pada PT. BANK CIMB NIAGA Tbk Jalan Jend. Sudirman No. 163-165, berdasarkan Perjanjian Kredit No. 020/PK/466/2/06/12 tanggal 28 Juni 2012, yang mana tanah tersebut telah berdiri 1 (unit) rumah, selain itu diperlukan juga sebagai persyaratan dalam pengurusan Polis Asuransi Jiwa Kredit SUN LIFE dengan Sertifikat No. 999000333833 atas nama Jantan Syukri Wibawa pada PT. BANK CIMB NIAGA Tbk Cabang Pekanbaru Jalan Jend. Sudirman No. 163-165 dengan No. Rekening : 5100104887117 atas nama Jantan Syukri Wibawa dan menandatangani surat-surat yang diperlukan untuk itu;

7.-----

Bahwa oleh karena hal tersebut diatas dengan ini PARA PEMOHON (PEMOHON -I s/d III), mohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Jantan Syukri Wibawa bin M. JOHARI LATIEF, yaitu sebagai berikut:

1. Henty Mainita binti Hendrizal (Pemohon I) sebagai Istri Almarhum;
2. M. Hafizh Faza bin Jantan Syukri Wibawa (Pemohon II) sebagai anak laki-laki Almarhum;
3. Jihan Putri Azzahra binti Jantan Syukri Wibawa (Pemohon III), sebagai anak perempuan Almarhum;

Adalah sebagai Ahli Waris dari Almarhum Jantan Syukri Wibawa bin M. Johari Latief;

PERMOHONAN (PETITUM)

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon (Pemohon I s/d III), mohon kepada Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk dapat memberikan putusan/penetapan yang amarnya sebagai berikut:

A. PRIMER

Hlm. 4 dari 16 hlm. Pen. Nomor 114/Pdt.P/2020/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.-----

Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pemohon-I, Pemohon-II, dan Pemohon-III untuk seluruhnya;

2.-----

Menetapkan Jantan Syukri Wibawa bin M. Johari Latief, telah meninggal dunia pada tanggal 26 Agustus 2019 berdasarkan Kutipan Akta Kematian No.1471-KM-17092019-0031 yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kota Pekanbaru tanggal 17 September 2019;

3.-----

Menetapkan nama-nama yang tercantum di bawah ini:

1. Henty Mainita binti Hendrizal (Pemohon I) sebagai Istri Almarhum;
2. M. Hafizh Faza bin Jantan Syukri Wibawa (Pemohon II) sebagai anak laki-laki Almarhum;
3. Jihan Putri Azzahra binti Jantan Syukri Wibawa (Pemohon III), sebagai anak perempuan Almarhum;

Adalah sebagai Ahli Waris dari almarhum Jantan Syukri Wibawa bin M. Johari Latief;

4.-----

Menetapkan biaya perkara kepada Pemohon-I s/d Pemohon-III;

B. SUBSIDER

Ex aequo et bono, apabila Pengadilan/Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir secara di persidangan;

Bahwa sebelum permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon mengajukan perubahan permohonan Pemohon dan selanjutnya dibacakan

Hlm. 5 dari 16 hlm. Pen. Nomor 114/Pdt.P/2020/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat permohonan Pemohon a quo, yang dalil-dalil dan alasannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa surat yaitu:

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 26/49/I/2007 atas nama: Jantan Sukri Wibawa dengan Henti Mainita yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasir Peny, Kabupaten Indragiri Hulu, **tertanggal 08 Januari 2007**, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, setelah memeriksa dan meneliti kebenaran serta kecocokan alat bukti tersebut dengan aslinya ternyata cocok, bukti P.1;
2. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 27642/TPP/2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kota Pekanbaru tanggal 13 Oktober 2009 atas nama M. Hafizh Faza, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata cocok, bukti P.2;
3. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 1471-LU-01112010-0001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kota Pekanbaru tanggal 01 November 2010 atas nama Jihan Putri Azzahra, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata cocok, bukti P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 1471-KM-17092019-0031 atas nama: Jantan Sukri Wibawa yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kota Pekanbaru tanggal 17 September 2019, fotokopi tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya, telah diperiksa dan diteliti kebenarannya serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bukti P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 1186/2011 atas nama: Mamie Sunarmi yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kota Pekanbaru tanggal 18 Agustus 2011, fotokopi tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya, telah diperiksa dan diteliti kebenarannya serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bukti P.5;

Hlm. 6 dari 16 hlm. Pen. Nomor 114/Pdt.P/2020/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 085/RT.0001/RW.05/VII/2019 atas nama: M. Johari Latief, yang dikeluarkan oleh Rt.001 dan diketahui Rw.05, Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, tanggal 18 Juli 2019, fotokopi tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya, telah diperiksa dan diteliti kebenarannya serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bukti P.5;

7. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris, tanggal 07 Juli 2020, dibuat oleh para ahli waris atas nama: Henty Mainita, sekaligus mewakili anak-anaknya yang masih dibawah umur yang bernama: M. Hafizh Faza dan Jihan Putri Azzahra fotokopi tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bukti P.7;

Bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan bukti dua orang saksi bernama Tri Astuti binti Suyanto dan Elmita binti Abdul Muthalib, yang memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi I Nama: Tri Astuti binti Suyanto.

- Bahwa Saksi adalah tetangga Pemohon I;
- Bahwa Saksi kenal dengan suami Pemohon I yaitu bernama Jantan Syukri Wibawa;
- Bahwa benar Pemohon I dengan Jantan Syukri Wibawa adalah pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pernikahan Pemohon I dengan suaminya (Jantan Syukri Wibawa), Saksi kenal Pemohon I dengan Jantan Syukri Wibawa sudah berstatus suami istri;.
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Jantan Syukri Wibawa telah dikaruniai keturunan dua orang anak yaitu: M. Hafizh Faza dan Jihan Putri Azzahra;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dengan Jantan Syukri Wibawa tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa Jantan Syukri Wibawa sudah meninggal dunia pada bulan Agustus 2019, di Pekanbaru karena sakit;
- Bahwa Jantan Syukri Wibawa meninggal dunia dalam keadaan Islam dan jenazahnya diselenggarakan secara Islam;

Hlm. 7 dari 16 hlm. Pen. Nomor 114/Pdt.P/2020/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan ibu kandung Jantan Syukri Wibawa, namun sewaktu beliau hidup saksi pernah bertanya mengenai orang tuanya, beliau mengatakan bahwa ibu kandungnya sudah meninggal dunia;
- Bahwa ayah kandung dari almarhum Jantan Syukri Wibawa yang bernama: M. Johari Latief bin Abd. Latief Mukmin telah meninggal dunia pada tahun 2018;
- Bahwa sewaktu Jantan Syukri Wibawa meninggal dunia beliau meninggalkan satu orang isteri dan dua orang anak;
- Bahwa almarhum Jantan Syukri Wibawa semasa hidupnya tidak ada mempunyai isteri selain Pemohon I;
- Bahwa saat almarhum Jantan Syukri Wibawa meninggal dunia masih berstatus suami isteri dengan Pemohon I, mereka bercerai mati dengan meninggalnya almarhum Jantan Syukri Wibawa;

Saksi II Nama: Elmita binti Abdul Muthalib,

- Bahwa Saksi adalah tetangga Pemohon I;
- Bahwa Saksi kenal dengan suami Pemohon I yang bernama Jantan Syukri Wibawa;
- Bahwa benar Pemohon I dengan Jantan Syukri Wibawa adalah pasangan suami isteri yang telah dikarunia dua orang anak;
- Bahwa nama anak-anaknya adalah: M. Hafizh Faza dan Jihan Putri Azzahra;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pernikahan Pemohon I dengan suaminya, saksi mengenal mereka telah menjadi suami isteri.
- Bahwa suami Pemohon I bernama Jantan Syukri Wibawa sudah meninggal dunia pada bulan Agustus 2019.
- Bahwa Saksi mengetahui almarhum Jantan Syukri Wibawa meninggal dunia karena sakit, saksi melihat sendiri jenazahnya dan saksi juga ikut menyelenggarakan jenazahnya secara Islam;
- Bahwa Saksi kenal dengan kedua orang tua almarhum Jantan Syukri Wibawa;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan ibu kandung Jantan Syukri Wibawa, karena sudah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa ayah kandungnya yang bernama: M. Johari Latief bin Abd. Latief Mukmin telah meninggal dunia pada tahun 2018;

Hlm. 8 dari 16 hlm. Pen. Nomor 114/Pdt.P/2020/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu Jantan Syukri Wibawa meninggal dunia beliau meninggalkan satu orang isteri dan dua orang anak;
- Bahwa semasa hidup almarhum Jantan Syukri Wibawa tidak mengangkat seseorang sebagai anak angkat;
- Bahwa almarhum Jantan Syukri Wibawa semasa hidupnya tidak ada mempunyai istri selain Pemohon I;
- Bahwa saat almarhum Jantan Syukri Wibawa meninggal dunia masih berstatus suami istri dengan Pemohon I, mereka bercerai mati dengan meninggalnya almarhum Jantan Syukri Wibawa;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 03 September 2020 pada pokoknya memohon agar Majelis hakim segera memberikan penetapannya atas perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf b dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, pemeriksaan perkara Penetapan Ahli Waris kewenangan Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa anak kandung Pemohon I dengan almarhum Jantan Syukri Wibawa bin M. Johari Latief yang bernama: M. Hafizh Faza bin Jantan Syukri Wibawa, lahir tanggal 22 November 2007, umur 12 tahun, dan Jihan Putri Azzahra binti Jantan Syukri Wibawa, lahir tanggal 30 September 2010, umur 9 tahun, anak tersebut masih di bawah umur dan tidak cakap bertindak hukum, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 47 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak

Hlm. 9 dari 16 hlm. Pen. Nomor 114/Pdt.P/2020/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicabut dari kekuasaannya. Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon untuk hadir di persidangan secara resmi dan patut, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan perubahan permohonan Pemohon tanggal 14 Agustus 2020 yang diajukan Pemohon di persidangan tanggal 03 September 2020, maka Majelis Hakim berpendapat karena perkaranya adalah volunter, maka permohonan perubahan permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara voluntair yang tidak ada pihak lawan dan dikategorikan kepada perkara dengan pemeriksaan sederhana, Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf (a). angka 8 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka perkara ini termasuk yang dikecualikan penyelesaiannya dari mediasi;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah Pemohon mengajukan permohonan karena suami dari Pemohon I (Henty Mainita binti Hendrizal) dan ayah kandung dari Pemohon II (M. Hafizh Faza bin Jantan Syukri Wibawa) dan Pemohon III (Jihan Putri Azzahra binti Jantan Syukri Wibawa), yang bernama: Jantan Syukri Wibawa bin M. Johari Latief, telah meninggal dunia pada tanggal 26 Agustus 2019, oleh karena itu Pemohon mohon agar ditetapkan ahli waris dari almarhum Jantan Syukri Wibawa bin M. Johari Latief;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti tertulis bukti P.1 sampai dengan bukti P.7;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan bukti P.7 telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti P.1 sampai dengan bukti P.7 telah memenuhi syarat formil pembuktian;

Hlm. 10 dari 16 hlm. Pen. Nomor 114/Pdt.P/2020/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah akta autentik yang dibuat khusus dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk menyatakan hubungan perkawinan almarhum Jantan Syukri Wibawa bin M. Johari Latief dengan Henty Mainita binti Hendrizal (Pemohon I), dengan demikian Henty Mainita binti Hendrizal (Pemohon 1) adalah pihak yang berkepentingan dan mempunyai hubungan hukum dengan almarhum Jantan Syukri Wibawa bin M. Johari Latief, maka bukti P.1 telah memenuhi syarat materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan P.3, adalah akta autentik yang dibuat khusus oleh pejabat yang berwenang, menyatakan bahwa M. Hafizh Faza bin Jantan Syukri Wibawa dan Jihan Putri Azzahra binti Jantan Syukri Wibawa adalah anak kandung dari Jantan Syukri Wibawa bin M. Johari Latief dengan Henty Mainita binti Hendrizal, dengan demikian M. Hafizh Faza bin Jantan Syukri Wibawa (Pemohon II), Jihan Putri Azzahra binti Jantan Syukri Wibawa (Pemohon III), adalah pihak yang mempunyai hubungan hukum dengan almarhum Jantan Syukri Wibawa bin M. Johari Latief, maka bukti P.2 dan P.3 telah memenuhi syarat materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P.4 adalah bukti yang dibuat pejabat yang berwenang yang menyatakan bahwa Jantan Syukri Wibawa bin M. Johari Latief telah meninggal dunia pada tanggal 26 Agustus 2019, dengan demikian Jantan Syukri Wibawa bin M. Johari Latief adalah pewaris yang meninggalkan ahli waris, maka bukti P.4 telah memenuhi syarat materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P.5 adalah bukti yang dibuat pejabat yang berwenang yang menyatakan bahwa Mamie Sunarmi yang merupakan ibu kandung dari Jantan Syukri Wibawa telah meninggal dunia pada tanggal 29 Juli 2018, dengan demikian Mamie Sunarmi yang merupakan ibu kandung dari Jantan Syukri Wibawa, tidak termasuk sebagai ahli waris dari Jantan Syukri Wibawa, maka bukti P.5 telah memenuhi syarat materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P.6, adalah Surat Keterangan Kematian yang dibuat oleh RT. 001 dan dikethui RW. 005, Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru yang menyatakan bahwa ayah kandung dari almarhum Jantan Syukri Wibawa yang bernama: M. Johari Latief bin Abd. Latief Mukmin telah meninggal dunia pada tanggal 09 September

Hlm. 11 dari 16 hlm. Pen. Nomor 114/Pdt.P/2020/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018, surat keterangan tersebut dikuatkan keterangan dua saksi, dengan demikian M. Johari Latief bin Abd. Latief Mukmin yang merupakan ayah kandung dari Jantan Syukri Wibawa, tidak termasuk sebagai ahli waris dari Jantan Syukri Wibawa, maka bukti P.6 telah memenuhi syarat materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P.7 adalah Surat Pernyataan Ahli Waris dari almarhum Jantan Syukri Wibawa yang dibuat oleh para ahli waris dan bukti tersebut dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi yang menyatakan bahwa almarhum Jantan Syukri Wibawa saat meninggal dunia meninggalkan ahli waris seorang istri dan dua orang anak, dengan demikian bukti P.7 telah memenuhi syarat materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk mengukuhkan dalil permohonannya para juga menghadirkan dua orang saksi di persidangan masing-masing bernama: Tri Astuti binti Suyanto dan Elmita binti Abdul Muthalib, Saksi tersebut adalah tetangga dari Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian (Vide: Pasal 171 dan 175 R.Bg), karena masing-masing saksi tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya dalam perkara ini dan masing-masing saksi telah mengangkat sumpah serta memberikan keterangan di persidangan secara terpisah dan sendiri-sendiri;

Menimbang, bahwa secara materiil, keterangan yang diberikan masing-masing saksi didasarkan atas pengetahuannya, saksi I yaitu Tri Astuti binti Suyanto dan saksi II Elmita binti Abdul Muthalib yang memberi kesaksian di bawah sumpahnya masing-masing yang pada pokoknya para saksi menerangkan bahwa benar Jantan Syukri Wibawa bin M. Johari Latief telah meninggal dunia pada tanggal 26 Agustus 2019 dan pada saat meninggal dunia meninggalkan ahli waris yaitu : satu orang istri yang bernama Henty Mainita binti Hendrizal, M. Hafizh Faza bin Jantan Syukri Wibawa (anak laki-laki kandung), Jihan Putri Azzahra binti Jantan Syukri Wibawa (anak perempuan kandung), keterangan masing-masing saksi saling mempunyai kesamaan maksud dan makna (berkesesuaian) serta relevan dengan dalil permohonan Pemohon, oleh karenanya kesaksian tersebut dinilai telah

Hlm. 12 dari 16 hlm. Pen. Nomor 114/Pdt.P/2020/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memenuhi syarat materiil pembuktian (vide: Pasal 306-309 R.Bg), sehingga keterangan pada saksi tersebut sah dan mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa lebih lanjut masing-masing Saksi memberikan keterangan bahwa almarhum Jantan Syukri Wibawa bin M. Johari Latief tidak ada mempunyai anak selain yang tersebut di atas, begitu juga semasa hidupnya almarhum Jantan Syukri Wibawa bin M. Johari Latief tidak pernah melaksanakan mengangkat anak, almarhum Jantan Syukri Wibawa bin M. Johari Latief semasa hidup hanya pernah menikah dengan Pemohon I (Henty Mainita binti Hendrizal) tidak pernah menikah dengan perempuan lain dan saat akan meninggal dunia almarhum Jantan Syukri Wibawa bin M. Johari Latief masih berstatus suami istri dengan Henty Mainita binti Hendrizal (Pemohon I), kemudian Saksi menjelaskan bahwa kedua orang tua almarhum Jantan Syukri Wibawa bin M. Johari Latief telah meninggal dunia lebih dahulu dari almarhum Jantan Syukri Wibawa bin M. Johari Latief, keterangan masing-masing saksi saling mempunyai kesamaan maksud dan makna (berkesesuaian) serta relevan dengan dalil permohonan Pemohon, oleh karenanya kesaksian tersebut dinilai telah memenuhi syarat materiil pembuktian (vide: Pasal 306-309 R.Bg), sehingga keterangan pada saksi tersebut sah dan mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam diatur bahwa "Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan" dan pada huruf c pasal yang sama dinyatakan bahwa "Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris";

Menimbang, bahwa selanjutnya pada Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, pada pokoknya ditentukan bahwa kelompok-kelompok ahli waris dibagi menurut hubungan darah yang terdiri dari golongan laki-laki, yaitu ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, sedangkan dari golongan perempuan terdiri dari ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek,

Hlm. 13 dari 16 hlm. Pen. Nomor 114/Pdt.P/2020/PA.Pbr.



dan menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda atau janda, sedangkan apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon dapat ditemukan fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa Henty Mainita binti Hendrizal telah menikah dengan Jantan Syukri Wibawa bin M. Johari Latief pada tanggal 8 Januari 2007, selama perkawinan tidak pernah bercerai sebagai suami istri, hanya bercerai mati karena meninggalnya Jantan Syukri Wibawa bin M. Johari Latief;
- Bahwa selama perkawinan Jantan Syukri Wibawa bin M. Johari Latief dengan Henty Mainita binti Hendrizal telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama : M. Hafizh Faza bin Jantan Syukri Wibawa (anak laki-laki kandung), Jihan Putri Azzahra binti Jantan Syukri Wibawa (anak perempuan kandung);
- Bahwa Jantan Syukri Wibawa bin M. Johari Latief telah meninggal dunia pada tanggal 26 Agustus 2019 di Pekanbaru dan meninggalnya dalam keadaan Islam;
- Bahwa ayah kandung Jantan Syukri Wibawa bin M. Johari Latief yang bernama : M. Johari Latief bin Abd. Latief Mukmin dan ibu kandung Jantan Syukri Wibawa bin M. Johari Latief yang bernama: Mamie Sunarmi telah meninggal dunia lebih dahulu dari almarhum Jantan Syukri Wibawa bin M. Johari Latief;
- Bahwa Jantan Syukri Wibawa bin M. Johari Latief saat meninggal dunia meninggalkan ahli waris yaitu :
 - 1) Henty Mainita binti Hendrizal, sebagai istri;
 - 2) M. Hafizh Faza bin Jantan Syukri Wibawa, sebagai anak laki-laki kandung;
 - 3) Jihan Putri Azzahra binti Jantan Syukri Wibawa, sebagai anak perempuan kandung;

Hlm. 14 dari 16 hlm. Pen. Nomor 114/Pdt.P/2020/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan sebagaimana tertuang pada diktum penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara permohonan (voluntair) yang dimaksudkan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat:

1. Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;
2. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
3. Pasal 171 huruf (b), (c) dan 174 Kompilasi Hukum Islam;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan Jantan Syukri Wibawa bin M. Johari Latief telah meninggal dunia pada tanggal 26 Agustus 2019 di Pekanbaru.
3. Menetapkan ahli waris Jantan Syukri Wibawa bin M. Johari Latief adalah:
 - 3.1. Henty Mainita binti Hendrizal, sebagai istri (Pemohon I).
 - 3.2. M. Hafizh Faza bin Jantan Syukri Wibawa, anak laki-laki kandung (Pemohon II).
 - 3.3. Jihan Putri Azzahra binti Jantan Syukri Wibawa, anak perempuan kandung (Pemohon III).
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon yang hingga kini dihitung sebesar Rp128.000,00 (Seratus dua puluh delapan ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 03 September 2020 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 15 Muharam 1442 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. Asfawi, M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis,

Hlm. 15 dari 16 hlm. Pen. Nomor 114/Pdt.P/2020/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. Nurlen Afriza, M.Ag. dan **Drs. H. Mhd. Nasir S, S.H., M.HI** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh **Drs. Asfawi, M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, dihadiri oleh **Dra. Hj. Nurlen Afriza, M.Ag.** dan **Drs. H. Mhd. Nasir S, S.H., M.HI** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh **Nurhakim, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon;

Hakim Ketua Majelis

ttd.

Drs. Asfawi, M.H.

Hakim Anggota Majelis

ttd.

Dra. Hj. Nurlen Afriza, M.Ag.

Hakim Anggota Majelis

ttd.

Drs. H. Mhd. Nasir S, S.H., M.HI

Panitera Pengganti

ttd.

Nurhakim, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

| | | |
|--------|-------------------|--------------|
| 1. | Biaya pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 1. | Biaya ATK | Rp 72.000,00 |
| 2. | Biaya panggilan | Rp 0,00 |
| 3. | PNBP panggilan | Rp 10.000,00 |
| 4. | Hak Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 5. | Meterai | Rp 6.000,00 |
| Jumlah | | Rp128.000,00 |

(Seratus dua puluh delapan ribu rupiah)

Disalin sesuai dengan bunyi aslinya
Pekanbaru, 03 September 2020
Panitera

Muhammad Yasir Nasution, M.A

Hlm. 16 dari 16 hlm. Pen. Nomor 114/Pdt.P/2020/PA.Pbr.